

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keadilan dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak dan tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan masyarakat saat ini, terdapat banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, dimana korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia yaitu seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup sandang pangan dan juga hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan lainnya.

Sebagaimana diatur didalam pasal 28 I ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa manusia memiliki hak-hak yaitu, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun Negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia

adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.

Motif atau modus operandi perdagangan orang yang sering dilakukan adalah pada umumnya melakukan pencarian korban dengan cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya, rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan, atau bidang jasa di luar Negeri dengan upah besar. Anak-anak di bawah umur di bujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.¹

Peraturan yang ditentukan diluar KUHP diantaranya adalah Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Didalam ketentuan tersebut memuat bahwa segala perbuatan yang tujuan untuk perbudakan, penghambaan dan perbuatan yang serupa dengan itu, dilarang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut dengan UUPTPO). Undang Undang ini menyediakan landasan hukum formil maupun materiil sekaligus untuk mengantisipasi, menghukum, menjerat, semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam kejahatan perdagangan manusia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia(WNI) dan/ atau Warga Negara Asing (WNA) , baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

¹Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan:Refika Aditama, hlm. 59

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Para pelaku perdagangan orang umumnya adalah Warga Negara Asing yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Indonesia untuk dilakukan eksploitasi. Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan atau menetap di sebuah Negara tertentu namun bukan berasal dari Negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga Negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga Negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia. Maka, tidak menutup kemungkinan bagi Warga Negara Asing yang melakukan suatu tindak pidana di Wilayah Negara Indonesia dipidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang sering tidak terselesaikan bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi digagalkan orang lain atau oknum aparat inilah yang disebut dengan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Percobaan atau *poging* yaitu suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Maksudnya yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan berupa usaha dalam mencapai suatu tujuan meskipun

kejahatan tersebut digagalkan oleh orang lain atau belum terselesaikan. Dalam hal ini, meskipun tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak terselesaikan pelaku tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINDAK PIDANA PERCOBAAN MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK DIEKSPLOITASI (Studi Putusan No: 213/PID.SUS/2016/PN.SBS).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku WNA yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku WNA yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku WNA yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku WNA yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya dalam Tindak Pidana Perdagangan orang dan sekaligus sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepustakaan di bidang ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.
- Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana perdagangan orang.

3. Manfaat bagi penulis

- Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang (tindak pidana)”.²

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana didalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Beberapa sarjana merumuskan pengertian *strafbaarfeit* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pompe *strafbaarfeit* adalah: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana pejuantuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan tersjaminnya kepentingan hukum”.³
2. Simons mengartikan *strafbaarfeit* adalah: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

² Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 308.

³ P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.⁴

3. Ojak Nainggolan menggunakan istilah tindak pidana untuk *strafbaarfeit* adalah: “Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku”. Misalnya A menampar pipi si B sampai biru. Perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum tetapi akibat itu tidak diingankan oleh si A. Perbuatan A termasuk tindak pidana penganiayaan yang diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUH Pidana.⁵
4. Sementara Mulyatno menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan “perbuatan pidana” yaitu yang menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁶
5. Teguh prasetyo mengartikan tindak pidana diikuti dengan rumusan Sudarto yaitu sebagai berikut : “Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana , dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.⁷
6. R. Tresna mengartikan *strafbaarfeit* dengan peristiwa pidana, yaitu “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

⁵ Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hlm. 65.

⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 48.

⁷ *Ibid*, hlm. 50.

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁸

7. J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* dengan peristiwa pidana, yaitu “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁹

Berdasarkan rumusan definisi yang diuraikan maka dapat disimpulkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting didalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.

Selanjutnya Lamintang menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.¹⁰ Unsur -unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

⁸ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Kesatu, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

⁹ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁰ P.A.F.Lamintang *Op.Cit*, hlm. 193.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/ maksud dari sipelaku, serta sipelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka timbul suatu akibat atau maksud yang sipelaku kehendaki.¹¹
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsudan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah “ unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu dimana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar Hukum atau *wederrechtelijkheid*. Misalnya Pasal 338 KUHP.
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari di pelaku. Misalnya “Keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat .

¹¹ Riki Susanto, 2010, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 7.

Adapun unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut Simons, harus memuat beberapa unsur yaitu :¹²

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*), dengan *handeling* atau tindakan dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi juga mengakibatkan.
2. Perbuatan itu yaitu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, menurut Satochid Kartanegara , Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa:¹³

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat,
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*schuld*).

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi kedalam beberapa unsur antara lain :¹⁴

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syaratnya seseorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 65.

¹³ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 52.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Misalnya pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dilakukan dimuka umum.
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberikan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
 - e. Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.
- Mencermati uraian diatas, unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan adanya suatu

perbuatan atau kesalahan manusia. Maka, dapat diperinci unsur-unsur dari tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan atau perbuatan manusia,
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Diancam dengan hukuman,
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Percobaan

1. Pengertian Percobaan

Percobaan untuk melakukan kejahatan atau "*poging tot misdrijf*" diatur didalam KUHP yaitu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Ketentuan mengenai percobaan diatur didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni berbunyi sebagai berikut :

“Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”.

Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan percobaan atau *poging*, akan tetapi telah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Beberapa sarjana merumuskan pengertian percobaan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Poerwodarminto percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.¹⁵ Berdasarkan yang diuraikan terdapat dua pengertian percobaan yaitu “usaha hendak berbuat” maksudnya ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Dan “melakukan sesuatu dalam keadaan diuji” yaitu berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya.
2. Selanjutnya, Wirjono memberikan percobaan atau *poging* adalah “suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”.¹⁶
3. Jonkers menyatakan bahwa percobaan adalah “berusaha untuk mencapai sesuatu tetapi tidak tercapai”.¹⁷

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan pengertian mengenai percobaan yaitu: “permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu”.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa percobaan atau “*poging*” adalah suatu usaha untuk berbuat sesuatu dan mencapai suatu tujuan tertentu akan tetapi tidak tercapai karena hal-hal tertentu.

2. Unsur-Unsur Percobaan

Dalam ilmu hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai suatu perbuatan terlarang, hal ini diatur didalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsur-unsur percobaan adalah :

1. *Adanya niat*, di dalam teks bahasa Belanda niat ini adalah “*voornemen*” yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*opzet*” atau kesengajaan¹⁹. VOS berpendapat dalam artian sempit bahwa niat adalah kesengajaan sebagai tujuan saja, maksudnya ialah untuk mencapai suatu tujuan saja. Akan tetapi Moeljatno berpendapat bahwa niat tidak sama dengan kesengajaan, karena niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah dilaksanakan menjadi perbuatan yang dituju.²⁰ Sementara Satochid berpendapat dalam doktrin hukum dan yurisprudensi bahwa *voornemen* atau niat

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Depdiknas. *Op.Cit*, hlm. 271.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 154.

²⁰ Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Hukum Pidana, Bina Aksara, hlm. 19.

harus ditafsirkan sebagai kehendak atau lebih tepatnya dengan *opzet* atau (kesengajaan).²¹

Contoh kasus: X hendak membunuh Y yaitu seorang laki-laki yang dibencinya dengan mengirimkan kue tart yang didalamnya sudah diisi dengan racun, akan tetapi istri dari Y yang menerima dan memakan kue tart tersebut dan tidak mengakibatkan istri Y tidak meninggal, maka terhadap X dipidana karena mencoba melakukan pembunuhan yang menimpa istri Y.

2. *Adanya permulaan pelaksanaan*

Moeljatno memberikan pendapat pada permulaan pelaksanaan dari delik atau perbuatan pidana yang dituju, harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama dan kedua diambil dari rumusan percobaan yang dapat dipidana Menurut pasal 53 KUHP, sedangkan yang ketiga diambil dari sifat tiap-tiap delik. Adapun tiga syarat itu adalah .²²

1. Secara objektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
2. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik tertentu tadi.
3. Bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ini syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 10.

²² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 28.

Akan tetapi haruslah dibedakan antara permulaan pelaksanaan dengan perbuatan pidana, dimana permulaan pelaksanaan yaitu mempersiapkan sesuatu untuk menyempurnakan perbuatan pidana. Dan perbuatan pidana merupakan lanjutan dari permulaan pelaksanaan. Contoh ilustrasi : X hendak membunuh Y, untuk itu ia telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut ²³:

- a. Meminjam atau membeli senjata api dengan pelurunya
- b. Membawa senjata api itu pulang
- c. Menyimpan senjata api itu pulang
- d. Menyimpan senjata itu dirumahnya
- e. Membuat rencana bagaimana menyelesaikan kehendaknya itu
- f. Mengisi senjata api dengan peluru
- g. Menunggu sampai Y keluar dari rumah
- h. Mengarahkan senjata api kearah Y
- i. Menarik picu senjata api untuk menembak Y
- j. Kebetulan pelurunya macet senjata tidak berbunyi, pada saat itulah X diketahui orang lain dan ditangkap.

Berdasarkan ilustrasi yang diuraikan diatas, permulaan pelaksanaan terdapat pada poin a-d, dan perbuatan pidana terdapat pada poin e-j.

3. *Tidak selesainya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri*

Maksudnya ialah, apabila permulaan pelaksanaan tindak pidana tersebut tidak selesai karena ada rintangan atau hambatan dari luar yang menggagalkan kehendak sipelaku atau tujuan dari sipelaku. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dipandang sebagai percobaan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya:

A hendak mencuri dirumah P. Setelah diamatinya, A berencana masuk kerumah P melalui jendela samping yang tampaknya mudah dirusak. Demikianlah, A mulai melakukan aksinya, namun pada saat merusak jendela rumah P, petugas ronda malam memergokinya sehingga ia ditangkap.

²³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 155.

3. Ketentuan Pidana Pelaku Percobaan

Percobaan merupakan bukan tindak pidana yang tuntas diperbuat. Diancamnya, percobaan dengan sanksi pidana beranjak dari pandangan pembuat undang-undang yang mengkaitkan ancaman pidana tidak saja pada pemenuhan seluruh unsur delik tetapi juga pada pelaksanaan sebagian dari unsur-unsur delik. Dalam konteks percobaan, yang terjadi adalah penyempitan ruang lingkup rumusan delik atau tindak pidana karena unsur-unsur tertentu akibat tindak pidana yang tidak terpenuhi, sekaligus perluasan radius jangkauan penerapan pidana atau sanksi pidana.²⁴ Sanksi pidana merupakan suatu pemberian penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya atau agar yang bersangkutan menjadi jera.²⁵

Sanksi pidana terhadap percobaan diatur didalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- 2) Maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga.
- 3) Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dikurangi sepertiga dari hukuman pokok maksimum dan paling lama lima belas tahun.

Dalam Tindak pidana percobaan perdagangan orang, sanksi pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) KUHP tidaklah di berlakukan atau tidak digunakan. Sanksi pidana percobaan perdagangan orang diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

²⁴ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 285.

²⁵ M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam pemberian sanksi pidana percobaan perdagangan orang, hukuman tersebut tidaklah dikurangkan sepertiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) KUHP. Akan tetapi sanksi pidana tersebut sama dengan isi pasal yang dikenakan atau dijatuhkan padanya.

Dalam hal pemberian sanksi pidana dalam percobaan, tidak semua kejahatan diancam dengan sanksi. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum, antara lain:

- a. Pasal 184 ayat (5) KUHP, percobaan melakukan perkelahian tanding antara seseorang dengan lawan seseorang.
- b. Pasal 302 ayat (4) KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang.
- c. Pasal 351 ayat (5) KUHP dan Pasal 352 ayat (2), percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan.
- d. Pasal 54 KUHP, percobaan melakukan pelanggaran, tidak boleh dihukum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari harkat dan martabat manusia. Dari perspektif moral *human trafficking* bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia (HAM)²⁶ yaitu mengabaikan hak seseorang

²⁶ Riswan Munthe, 2015, *Perdagangan Orang(Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, hlm. 191.

untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya Sebagaimana, diatur didalam pasal (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Didalam ketentuan tersebut memuat bahwa segala perbuatan yang tujuan untuk perbudakan atau perdagangan orang, penghambaan dan perbuatan yang serupa dengan itu, dilarang.

Definisi Perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dalam hal ini eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh.

Trafficking atau perdagangan orang menurut ICMC/ACIL , yaitu tidak hanya merampas hak asasi manusia tetapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma, bahkan kematian. Pelaku *trafficking* menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban kedalam prostitusi. Pelaku trafficking menggunakan

berbagai teknik atau cara menanamkan rasa takut pada korban supaya terus bias diperbudak oleh mereka.²⁷

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya Anak-anak), dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, didalam suatu Negara atau keluar Negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).²⁸

Selanjutnya, Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh hasil dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Protokol PBB pada tahun 2000 ini dibuat untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum *trafficking* terhadap manusia, khususnya anak-anak dan suplemen konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas Negara.²⁹

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah

²⁷ A.Rahma dan Amirrudin Prabbu, 2015, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Edisi kedua, Mitra Wacana Media, hlm. 115.

²⁸ *Ibid*, hlm. 116.

²⁹ *Ibid*, hlm. 121.

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, paksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur- unsur dari perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau proses, yaitu berupa :
 - a. Perekrutan. Pengertian perekrutan sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”. Misalnya, mengajak seseorang untuk bekerja keluar Negeri, dengan menjanjikan bahwa gaji dari pekerjaan tersebut besar dan pekerjaannya ringan.
 - b. Pengiriman. Pengertian pengiriman sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain. Misalnya, memberangkatkan seseorang dari suatu Negara ke Negara lain untuk dipekerjakan.
 - c. Pemindahan. Pemindahan yaitu proses atau cara memindahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain. Misalnya, memindahkan orang secara paksa dari tempat asalnya untuk dipekerjakan.
2. Adanya sarana, yaitu berupa:
 - a. Kekerasan. Pengertian kekerasan sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu

“Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.

- b. Ancaman kekerasan. Pengertian ancaman kekerasan sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu

“Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.

Misalnya, seseorang diancam akan dibunuh atau ditakut-takuti apabila tidak mengikuti perintah dari sipelaku yang membuat korban tersebut akhirnya terpaksa nurut.

- c. Paksaan. Paksaan yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang memaksa atau menekan seseorang untuk mengikuti perintahnya atau untuk mencapai tujuannya. Misalnya, dipaksa menandatangani surat perjanjian kerja bahwa dia datang ketempat itu atas keinginan sendiri.

- d. Penjeratan utang. Pengertian penjeratan utang sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu

“Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjamin atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”.

Misalnya, pelaku menipu korban dengan menetapkan harga makan yang mahal, sewa kamar dan berbagai pembayaran lainnya hingga korban terus dililit dengan hutang dan terikat untuk melunasi hutang-hutang tersebut dan terpaksa harus mengikuti perintah pelaku.³⁰

- e. Pemalsuan. Pemalsuan yang sering dimaksud yaitu pemalsuan dokumen. Para korban perdagangan orang pada umumnya diberikan tana pengenali (KTP atau paspor) yang nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanupulasi.³¹
- f. Penyekapan. Para pelaku perdagangan orang pada umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan bahkan di tempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.³²

3. Adanya tujuan yaitu untuk:

- a. Eksploitasi. Pengertian eksploitasi sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu
“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil”.

³⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 35.

³¹ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Sinar Grafika, hlm. 155.

³² *Ibid*,

- b. Eksploitasi seksual. Pengertian eksploitasi seksual sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu
- “Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Dalam hal ini, tujuan eksploitasi seksual yang sering terjadi dalam perdagangan orang”.

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Dalam ilmu hukum pidana, perdagangan orang memiliki beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. *Pekerja Migran*³³. Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat baru tersebut dalam jangka waktu yang relatif menetap. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan. Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan kerja kurang, sedangkan faktor penarik yaitu adanya pekerja yang sukses berharap memenuhi kebutuhan keluarga didaerah asal.
- b. *Pekerja anak*. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 2000, pengertian pekerjaan terburuk untuk anak yang meliputi anak-anak yang dieksploitasi baik secara fisik maupun ekonomi adalah sebagai berikut anak yang bekerja dijalan untuk mengemis, bekerja diperkebunan, anak-anak yang dilacurkan, anak-anak bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak-anak yang bekerja pada

³³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 32.

industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya, dan lain sebagainya.

- c. *Pernikahan dan pengantin pesanan*. Salah satu bentuk perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orangtua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.
- d. *Kerja paksa dan eksploitasi seks* baik didalam Negeri maupun di Luar Negeri³⁴. Dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak dijanjikan untuk bekerja sebagai buruh migran, pekerja restoran, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian, tetapi dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba didaerah tujuan.
- e. *Pembantu Rumah Tangga (PRT)*, baik diluar Negeri maupun didalam Negeri di traffik kedalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja yang sangat panjang, penyekapan, upah yang tidak dibayar atau dipotong, kerja dengan jeratan utang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya.
- f. *Penari penghibur dan pertukaran budaya*. Terutama diluar Negeri anak dijanjikan bekerja sebagai duta budaya, penyanyi atau penghibur di Negara asing pada saat kedatangannya, banyak dari mereka di paksa untuk bekerja di industri seks atau pekerjaan yang mirip dengan perbudakan.

³⁴ A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Op.Cit*, hlm. 122.

- g. *Penjualan bayi*. Baik didalam Negeri maupun diluar Negeri beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu pada saat dalam Negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya dan diadopsi illegal.

4. Pengertian Eksploitasi dalam Perdagangan Orang

Definisi Eksploitasi dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Berdasarkan definisi eksploitasi yang telah diuraikan, bahwa tindakan dengan atau tanpa persetujuan orang artinya bahwa dalam ini harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, penculikan, penjeratan hutang. Akan tetapi, ada sebagian dari korban menyetujui perekrutan itu sendiri dan pengiriman dirinya ketempat lain karena berbagai faktor.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:³⁵

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri (korban). Misalnya: keinginan untuk mencari pengalaman kerja, adanya godaan untuk memperoleh penghasilan atau gaji yang tinggi, tidak adanya peluang kerja di daerah asal, tingkat pendidikan yang rendah (putus sekolah), untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri korban. Misalnya: lemahnya sistem Hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap TPPO, kondisi daerah (konflik, bencana alam).

³⁵ Henny Nuraen, *Op.Cit*, hlm. 155

Tindakan eksploitasi tidak terlepas dari tindakan eksploitasi seksual. Definisi eksploitasi seksual dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Korban dari kejahatan eksploitasi seksual yang sering ditemukan adalah perempuan dan anak atau yang merupakan memiliki fisik yang lemah dan mudah untuk direkrut. Anak yang dimaksudkan dalam hal ini ialah anak yang berumur dibawah 18 tahun.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Kesalahan

Selain sifat melawan Hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”.

Beberapa sarjana merumuskan pengertian kesalahan yaitu sebagai berikut:

1. Satochid Kartanegara memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* dalam dua arti, yaitu³⁶:
 - a. *Schuld* dalam arti “*erhis social*” merupakan hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau hubungan jiwa sipembuat dengan akibat perbuatannya, sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan itu, berdasarkan pada jiwa sipelaku, dan dapat dipersalahkan kepadanya.

³⁶ Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung, hlm. 184.

- b. *Schuld* dipandang dari sudut “Hukum Pidana” atau “*in strafrehttelijkezin*” yaitu bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
2. Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kelalaian tersebut merupakan unsur subjektif pemidanaan.
 3. Jonkers di dalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:³⁷
 - a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*),
 - b. Meliputi juga sifat melawan hukum,
 - c. Dan kemampuan bertanggungjawab.
 4. Sementara VOS memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda Khusus yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan, hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu.
 5. Van Hammel mengartikan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian logis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam Hukum.³⁸

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat

³⁷ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm. 135

³⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 79

melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan “*teoekenbaardheid*” atau kemampuan bertanggungjawab yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dan pertanggungjawaban pidana dapat diartikan yaitu pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkannya adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Prof. Van Hamel, pertanggungjawaban pidana atau kemampuan bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 kemampuan lainnya, yakni memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.³⁹

Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana atau “*liability*” dilihat dari segi falsafah hukum, yang dinyatakan oleh seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20 yaitu Roscou Pound. Roscou Pound dalam “*An Introduction to the Philosophy Law*”, telah mengemukakan pendapatnya :”*I.. use The Simple word “liability”for the situation wherwby the exact legally and other is legally subjected to the exaction*”. Pembahasan mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut bertitik tolak pada sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat aka suatu

³⁹ Jan Rummelink, *Op.Cit*, hlm. 213.

kedamaian dan ketertiban, dan danya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”⁴⁰

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada diatur⁴¹. Walaupun demikian, baik KUHP maupun peraturan perundang-undang lainnya di luar KUHP tidak memberikan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kesalahan. Prinsip kesalahan ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim bilamana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku pelaku tindak pidana. Akan tetapi ada pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana di nyatakan didalam Pasal 44 KUHP yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Maksudnya, ialah kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal-hal lain, misalnya jiwanya tidak normal, masih sangat terlalu muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

3. Alasan Pemaaf dan Pembena

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembena dan pemaaf . Akan tetapi dalam teori-teori hukum pidana ada dinyatakan alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembena dan pemaaf. Dasar penghapusan pidana terjadi ketika seseorang memenuhi semua unsur delik, namun ada kondisi dimana orang tersebut tidak dapat dipidana.

⁴⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 16.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 178.

- a. Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*⁴². Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan deli katas beberapa hal. Alasan pemaaf ini dapat dilihat didalam pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

Dalam pasal ini sebagai sebab seseorang tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya yaitu karena:

- i. Kurang sempurna akal nya, misalnya idiot, buta, tuli, dan bisu mulai lahir.
 - ii. Sakit berubah akal nya, misalnya gila, epilepsie, hysterie, dan macam-macam sakit jiwa lainnya.
- b. Alasan pembenar atau *rechtvaardigingsgrond* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang.⁴³ Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini dapat dilihat didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

⁴² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.126.

⁴³ *Ibid*,

Hal ini biasa disebut *Noodweer*, artinya pembelaan darurat. Supaya orang dapat dikatakan bahwa dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:⁴⁴

1. Perbuatan yang dilakukan itu haruslah terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, dan dapat dikatakan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukam hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut yaitu badan. Kehormatan, dan barang sendiri atau barang orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barangnya orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau dan sebagainya.

⁴⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 64.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah peminatan terhadap pelaku percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Asing untuk dieksploitasi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan diolah berdasarkan bahan hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan hukum.⁴⁵ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan Hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*).⁴⁶

Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 182.

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang dilakukan adalah menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undan⁴⁷ dan analisis terhadap putusan Nomor 213/PID.SUS/2016/PN.SBS yaitu tentang dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku WNA yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana pelaku WNA yang melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

⁴⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 105

